SALINAN

PEMERINTAH ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa pemerintah memberikan alokasi anggaran yang dituangkan dalam APBDesa;
b. bahwa menindaklanjuti Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2016;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2016.

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016;
12. Qanun Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2016.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Simeulue;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam Kabupaten Simeulue;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Simeulue;
8. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Pemerintahan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
13. Pendapatan desa adalah semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa;
14. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus;

Dana.....

16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
17. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa;
18. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Tata cara pengalokasian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa (ADD), setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2016, dimaksudkan sebagai pedoman dalam menghitung besaran pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa secara proporsional, adil dan merata.
(2) Tujuan pengalokasian dan penetapan besaran ADD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tidak terduga.

BAB III
TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 3

(1) Total Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp. 40.540.242.146,-** (empat puluh milyar lima ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

    a. Alokasi Dasar sebesar **Rp. 36.486.217.932,-** (tiga puluh enam milyar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
    b. Alokasi Formula sebesar **Rp. 4.054.024.215,-** (empat milyar lima puluh empat juta dua puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah).

Besaran.....

(2) Besaran Bagian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis dihitung dengan bobot:

a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk.
b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan.
c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah desa.
d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(3) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indek Kesulitan Geografis (IKG) desa.

Pasal 4

Besaran ADD setiap desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

(1) Penyaluran ADD setiap Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan penerimaan kas daerah.
(3) Penyaluran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
    a. Qanun Desa tentang APBDesa tahun berjalan; dan
    b. Laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya.

Pasal 6

(1) ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan kemasyarakatan, dan belanja tidak terduga.
(2) Penggunaan ADD mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.

Pasal.....

Pasal 7

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan APBDesa ditetapkan menjadi Qanun Desa tentang APBDesa.
(4) Bendahara desa wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara dan rekening kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN DAN SANKSI

Pasal 9

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Semester I dan Semester II kepada Bupati c.q DPKKD Kabupaten Simeulue.
(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
    a. Semester I paling lambat minggu keempat Bulan Juli tahun anggaran berjalan.
    b. Semester II paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

(1) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan penggunaan ADD.
(2) Dalam hal terdapat SiLPA ADD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA bagian ADD tahun sebelumnya.

Bab.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, dan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 11 Oktober 2016 M
10 Muharram 1438 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 11 Oktober 2016 M
10 Muharram 1438 H

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016 NOMOR 21